



KEPUTUSAN KEPALA DESA DEYANGAN
NOMOR : 180.192/23/KEP/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT DESA DEYANGAN

KEPALA DESA DEYANGAN,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Deyangan tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Deyangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Deyangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;
 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di desa;
 3. Melakukan rapat dengan Tim Pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - b. Tim Pelaksana bertugas:
 1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;

2. Memfasilitasi Tim Pendamping Keluarga berisiko stunting dalam pendampingan pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;
3. Melakukan pendataan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;
4. Melaksanakan Rembuk Stunting di tingkat desa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu 2 (dua) Koordinator Bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga, bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting.
- b. Bidang Lapangan Pengelolaan Data, bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting serta melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga di tingkat Desa sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Deyangan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Deyangan
pada tanggal, 12 Januari 2022

KEPALA DESA DEYANGAN

ttd

RISYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA DEYANGAN
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENURUNAN STUNTING TINGKAT DESA
 DEYANGAN

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 TINGKAT DESA DEYANGAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA
 DEYANGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Tim Pengarah	
	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
	Anggota	Kepala Desa
2.	Tim Pelaksana	
	Ketua	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Deyangan
	Wakil Ketua	Sekretaris Desa Deyangan
	Sekretaris	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)
3.	Bidang-Bidang	
	a. Koordinator Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	Ketua Pokja TP PKK
	Anggota	1. Unsur Pokja TP PKK 2. Kader IMP (PPKBD/Sub PPKBD) 3. H. Ansori Manap 4. Sudarwiyanto, S.Pd 5. Bintara Pembina Desa 6. Bhayangkara Pembina Kamtibmas 7. Unsur Kepala Lingkungan
	b. Koordinator Bidang Lapangan Pengelolaan Data	Koordinator Posyandu
	Anggota	1. Unsur kader pendata 2. Koordinator Posyandu 3. Unsur BUMDes

KEPALA DESA RISYANTO

ttd

RISYANTO